



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan Usaha Kreatif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah dan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pengembangan dan
Perlindungan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Penataan Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.

10. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
13. Iklim Usaha Ekonomi Kreatif adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
14. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses dan terlindungi secara hukum.
15. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
16. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
17. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki

sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

18. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif yang berorientasi pada kegiatan ekonomi.
19. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.
20. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam Ekonomi Kreatif.
21. Kabupaten Kreatif adalah Kabupaten yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan kabupaten yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
22. Komite pengembangan ekonomi kreatif adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
23. Indeks Kabupaten Kreatif adalah pengukuran data ekonomi kreatif melalui indikator pembangunan, ekosistem ekonomi kreatif dan pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
24. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
25. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif.

26. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi pedoman dalam melakukan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan daerah ini adalah untuk :

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas dan inovasi warga masyarakat Daerah serta perubahan perekonomian global;
- b. mensejahterakan warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- c. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai kreatif, nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi Daerah;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah berdasarkan skala prioritas;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Perlindungan Ekonomi Kreatif;
- c. Penataan Ekonomi Kreatif;
- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. Pelaksanaan dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Pusat Kreasi dan Kabupaten Kreatif;
- g. Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- h. Pendanaan Ekonomi Kreatif; dan
- i. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV

PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;

- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum;
- d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- b. memberikan Informasi Ekonomi Kreatif dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- c. melakukan bantuan pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula.

Pasal 8

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengelola Kekayaan

Intelektual berkewajiban untuk:

- a. memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan bantuan pembiayaan yang berasal dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan untuk kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan jaminan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB V

PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 11

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan usaha lainnya.

- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemberian bantuan advokasi hukum bagi Industri Kreatif dan dapat melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 12

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan
- b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 13

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 14

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf d ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian izin kepada usaha Ekonomi Kreatif yang berbentuk usaha mikro, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- (2) Fasilitasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kenyamanan dalam usaha serta peningkatan daya saing.
- (3) Biaya pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberian izin usaha Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VI

PENATAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penataan Ekonomi Kreatif melalui penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. rencana jangka panjang Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana tahunan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dengan melibatkan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional;
 - b. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi;
 - c. Informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang terdapat dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
 - d. pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif;
 - g. kelayakan teknis;
 - h. kelayakan ekonomi; dan
 - i. kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penataan Ekonomi Kreatif berbasiskan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif.
- (2) Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan Sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif.

- (3) Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah Daerah, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disertai dengan:

- a. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi; dan
- c. penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif.

BAB VII

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada subsektor:
 - a. aplikasi;
 - b. game developer;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fashion (mode);

- h. film, animasi, dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan subsektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan subsektor baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan subsektor ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada pendekatan warisan budaya Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah difokuskan terhadap:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. organisasi lintas Komunitas Kreatif lokal; dan/atau
 - c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring Komunitas Kreatif;
 - e. media;

- f. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - g. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua Pengembangan Riset

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.

- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan

Pasal 26

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 27

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 28

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Selain memfasilitasi skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 33

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 34

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 39

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. lembaga pendidikan, masyarakat; dan
- c. dunia usaha, maupun pelaku industri kepariwisataan.

Pasal 40

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah menyediakan dana melalui APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pelaku usaha besar menyediakan pembiayaan berdasarkan penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 42

- (1) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PUSAT KREASI DAN KABUPATEN KREATIF

Bagian Kesatu
Pusat Kreasi

Pasal 43

- (1) Pusat Kreasi dapat berbentuk:
 - a. ruang kerja bersama (co-working space);
 - b. ruang pameran; dan/atau
 - c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi.
- (2) Pusat Kreasi berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
 - f. pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pusat Kreasi sebagai infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 44

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menjadi sarana penunjang bagi kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (3) Penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif, kampung wisata dan jalur potensi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah.

Pasal 45

Kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- l. kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi.
- (2) Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

- b. sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreasi, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menunjukkan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi masih belum tercapai, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim percepatan penunjang Ekonomi Kreatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Komunitas Ekonomi Kreatif.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempercepat proses pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. mempercepat pembangunan dan/atau pengembangan sarana prasarana Pusat Kreasi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Pemerintah Daerah menetapkan Pusat Kreasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pusat Kreasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/pengusaha ekonomi umum.
- (3) Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan/atau dikembangkan pada tingkat Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan.

- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Bupati dapat membentuk Badan Layanan Umum guna pengelolaan Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Badan Layanan Umum pengelola Pusat Kreasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Selain dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pusat Kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif dan masyarakat dengan memperhatikan Penataan Pusat Kreasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk simpul kreasi yang bersifat sukarela dan menjadi jejaring Pusat Kreasi kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat mendirikan Pusat Kreasi.
- (4) Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah menjadi Kabupaten Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kabupaten Kreatif

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten Kreatif dengan melakukan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (3) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. Pusat Kreasi;
 - b. Sentra Industri Kreatif;
 - c. pusat pemasaran Produk Kreatif;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Standar Operasional Prosedur penggunaan sarana Kabupaten Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau prasarana Kabupaten Kreatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menyelenggarakan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka perwujudan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif.

- (2) Pemberian kemudahan pemakaian prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Daerah memperoleh predikat Kabupaten Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kabupaten Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kabupaten Kreatif.
- (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, antara lain:
 - a. keikutsertaan dalam kegiatan Kabupaten Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
 - c. penyerahan laporan berkala; dan/atau
 - d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kabupaten Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Kreatif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif setelah berkonsultasi dengan Komite Pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Insan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pelaku ekonomi kreatif;

- b. komunitas kreatif;
- c. perguruan tinggi;
- d. media;
- e. lembaga keuangan; dan/atau
- f. masyarakat.

BAB X

KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 56

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural.
- (2) Keanggotaan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. dunia usaha;
 - e. unsur media; dan
 - f. Komunitas Kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah, provinsi, nasional maupun internasional;
 - c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif; dan/atau

- (4) Pemerintah Daerah memperluas sumber pendanaan dalam upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui kerja sama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, pemerintah provinsi, pemerintah daerah pusat dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
 - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR(2/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumber daya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka pengembangan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Landasan filosofis Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat.

Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan

dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya Ekonomi Kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan Industri Kreatif.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan terhadap Ekonomi Kreatif tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara pihak Pelaku Usaha Kreatif, masyarakat dan pemerintah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Badan Layanan Umum" adalah instansi di lingkungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur fisik" adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan Sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi" adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (cobranding), dan atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang termasuk dalam "memfasilitasi", antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 107

